



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website:
<https://www.uinsaizu.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan

Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Gabungan lumsum dan harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam [07-04-2026], berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B-841/Un.19/PPK/FP.02.2/03/2026 tanggal 27 Maret 2026, perihal: Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, antara:

Nama : Tri Wahyono
NIP : 19771114 200901 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

yang bertindak untuk dan atas nama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 11 tahun 2026, tentang SK pengangkatan PPK dan selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Hamzah
Jabatan : Leader
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 34 Purwokerto
Akta Notaris Nomor : 70
Tanggal : 30 Maret 2026
Notaris : Nuning Indraeni, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun anggaran 2026

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa

dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Jasa Konstruksi";

- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
3. Pekerjaan Tanah dan Urugan
4. Pekerjaan Arsitektur
5. Pekerjaan Elektrikal
6. Pekerjaan Mekanikal
7. Pekerjaan Power House
8. Pekerjaan Rumah Pompa dan GWT

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 21.862.930.185 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan kode akun kegiatan 2132.CBJ.005.051.AE.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2026.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara transfer ke Bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia : PT. Margo Rejo Kontraktor.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masingmasing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Purwokerto, 07 April 2026

Untuk dan atas nama Penyedia

KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai
Putra Tekindo

Untuk dan atas nama

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatanganan Kontrak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website:
<https://www.uinsaizu.ac.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium
Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI WAHYONO

Fungsional PBJ Madya

Jl. Jend. A.Yani No 40 A Purwokerto

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Anggaran 2026 nomor B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04

/2026 tanggal 7 April 2026, bersama ini memerintahkan:

KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 34 Purwokerto

yang dalam hal ini diwakili oleh: Hamzah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium
Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026
2. Tanggal mulai kerja: 7 April 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal
7 April 2026 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 November 2026

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Purwokerto, 7 April 2026.

Untuk dan atas nama UIN PROF K H SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO 423651

Pejabat Pembuat Komitmen



TRI WAHYONO

Fungsional PBJ Madya

NIP. 197711142009011007

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai Putra Tekindo



Leader

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi : Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
- Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto
- Website : www.uinsaizu.ac.id
- E-mail : -
- Faksimili : (0281)635624
- Penyedia : KSO Margo Rejo Kontraktor – Ciremai
Putra Tekindo
- Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 34
Purwokerto
- E-mail : margorejokontraktor@yahoo.co.id
- Faksimili : -
- B. Wakil Sah Para Pihak : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- PPK : Tri Wahyono
- Penyedia : Hamzah
- C. Tanggal Berlaku Kontrak : Kontrak mulai berlaku sejak : 07 April- 2 November
2026
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari Kalender
- E. Jenis Kontrak Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Gabungan lumpsum dan harga Satuan
- F. Masa Pemeliharaan : Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Provisional Hand Over (PHO)/ Serah Terima Ke I untuk masing pekerjaan tahun 2026
- G. Umur Konstruksi : Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi :
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda tangan Berita Acara penyerahan akhir (FHO)
- H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan : Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima I/PHO
- I. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK
- J. Pencairan Jaminan : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara melalui Pimpinan BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan : Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

PPK atau Pengawas Pekerjaan	a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. Menggunakan bahan setara dan warna bahan yang belum ditentukan setelah memperoleh pertimbangan MK/Pengawas Pekerjaan; Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Perencana/Pengawas Pekerjaan adalah: a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar; b. Mengubah personil inti dan/atau peralatan;
L. Kepemilikan Dokumen	: Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis.
M. Fasilitas	: PPK akan memberikan fasilitas berupa lokasi pekerjaan, termasuk fasilitas yang ada seperti air dan listrik dengan beban tagihan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyedia;
N. Sumber Pembiayaan	: DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
O. Pembayaran Uang Muka	: Tidak ada Uang Muka
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan angsuran/ Termin sebagai berikut : 1. Termin I Termin I (kesatu) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20 % dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai 25 %, dengan rincian pembayaran : $20 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp } 4.372.586.037,00$ (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I (kesatu), adalah : 1) Surat Permohonan Pembayaran; 2) Laporan Prestasi Pekerjaan. 3) Foto lokasi pekerjaan 0 – 25 %; 4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 6) Berita Acara Pembayaran; 7) Kuitansi Pembayaran.

2. Termin II

Termin II (kedua) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20 % dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 %, dengan rincian pembayaran :

$$20 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp}4.372.586.037,00$$

(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan Termin II (kedua), adalah :

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
- 3) Foto lokasi pekerjaan 25-45%;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- 5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 6) Berita Acara Pembayaran;
- 7) Kuitansi Pembayaran.

3. Termin III

Termin III (ketiga) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20 % dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 %, dengan rincian pembayaran :

$$20 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp } 4.372.586.037,00$$

(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan

Termin III (ketiga), adalah:

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
- 3) Foto lokasi pekerjaan 55-80 %;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- 5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 6) Berita Acara Pembayaran;
- 7) Kuitansi Pembayaran.

4. Termin IV

Termin IV (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20 % dari nilai kontrak prestasi pekerjaan mencapai 85 %, dengan rincian pembayaran :

$$20 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp } 4.372.586.037,00$$

(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan

Termin IV (keempat), adalah:

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
- 3) Foto lokasi pekerjaan 60-85 %;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- 5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 6) Berita Acara Pembayaran;
- 7) Kuitansi Pembayaran.

5. Termin V

Termin IV (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar 15 % dari nilai kontrak prestasi pekerjaan mencapai 100 %, dengan rincian pembayaran :

$$15 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp } 3.279.439.527,00$$

(Tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan Termin V (kelima), adalah:

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
- 3) Foto lokasi pekerjaan 80-100 %;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- 5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 6) Berita Acara Pembayaran;
- 7) Kuitansi Pembayaran.

6. Retensi

Pembayaran retensi kepada penyedia sebesar 5 % dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

$$5 \% \times \text{Rp. } 21.862.930.185,00 = \text{Rp } 1.093.146.510,00$$

(Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran retensi adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Jaminan Pemeliharaan Asli;
- 3) Berita Acara Pembayaran
- 4) Kuitansi Pembayaran

Q. Cara Pembayaran

: Pembayaran tersebut pada huruf P dilakukan dengan cara LS melalui transfer ke Bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia : PT. Margo Rejo Kontraktor.

R. Denda

: Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai harga kontrak yang belum dikerjakan.

S. Penyelesaian Perselisihan : Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai akan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Purwokerto, 07 April 2026

Untuk dan atas nama Penyedia

KSO Margo Rejo Kontraktor –
Ciremai Putra Tekindo



Hamzah
Leader

Untuk dan atas nama

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatangan Kontrak



Tri Wahyono
NIP. 19771114 200901 1 007

DAFTAR PERSONIL YANG DITUGASKAN :

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan Dalam Pekerjaan	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Pengalaan Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1	Triawan, ST	Manajer Pelaksana / Proyek	S.1 Teknik Sipil Lulus Tahun 2008	4 Tahun	Ahli Utama Manajemen Proyek - Jenjang 9	
2	Anang Trimurjayanto, ST	Manajer Teknik	S.1 Teknik Sipil Lulus Tahun 2008	4 Tahun	Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung - Jenjang 8	
3	Rakhmat Riyadi, ST	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstrukso	S.1 Teknik Sipil Lulus Tahun 2000	4 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi - Jenjang 8	
4	Farchan Sudiono, SE	Manajer Keuangan	S.1 Ekonomi Lulus Tahun 1996	4 Tahun	-	

DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN :

No	Nama Peralatan Utama	Meret dan Type	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Excavator	Komatsu	Bucket 0,3 m3	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
2	Dump Truck	Hino	5 m3	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
3	Light Truck	Nissan	6 Ton	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
4	Light Truck	Nissan	6 Ton	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
5	Pick Up	Daihatsu	1 m3	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
6	Pick Up	Suzuki	1 m3	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
7	Generator Set	Perkins	50 Kva	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	
8	Pasanger Hoist	Jiuhong	2 Ton	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa Alat	